

Pemenuhan Hak dan Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Keluarga Tuna Susila Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 (Studi Kasus Wilayah di Poncol Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang)

Rizqi Dhafin Hibatullah^{1*}, Tri Wahyu Hidayati²

^{1,2}Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Salatiga, Indonesia

Alamat: Jl. Tentara Pelajar No. 2, Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, Jawa Tengah 50721

Korespondensi penulis: rdhafinh45@gmail.com*

Abstract: *The aim of this research is to determine the pattern of parenting practices of immoral parents towards children in the Poncol Region, and to determine the parenting practices of immoral parents towards children in the Poncol Region from the perspective of the Child Protection Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. This research is field research (Field Research). Field research is research that focuses on the context of individuals, groups, organizations, social situations and social interactions. Meanwhile, this research uses a normative juridical approach with the provisions of Child Protection Law Number 23 of 2002. This research uses two data sources, namely primary data in the form of data from interviews with research objects and secondary data in the form of Child Protection Law Number 23 of 2002 and official documents related to this research. The results of the research show that the parenting patterns of families with disabled students in the Poncol area according to the Child Protection Law number 23 of 2002, some of them treat children correctly without taking or abusing the child's rights. So it can be concluded that there are still some who have not carried out their obligations as parents to care for, educate and protect their children. So, when parents do not fulfill their obligations, the child does not get full rights.*

Keywords: *Rights and Obligations, Prostitute Families, Child Protection Law Number 23 of 2002*

Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pola praktik pengasuhan orang tua tuna susila terhadap anak Di Daerah Poncol, dan untuk mengetahui praktik pengasuhan orang tua tuna susila terhadap anak Di Daerah Poncol perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang berfokus pada konteks individu, kelompok, organisasi, situasi sosial, dan interaksi sosial. Adapun pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan aturan Undang Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu data primer yang berupa data hasil wawancara pada obyek penelitian dan data sekunder yang berupa Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 dan dokumen resmi yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pengasuhan keluarga tuna susila di wilayah Poncol menurut Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 Tahun 2002, beberapa dari mereka yang memperlakukan anak dengan benar tanpa mengambil atau menyalahgunakan hak anak. Maka dapat disimpulkan bahwa masih ada beberapa yang belum melakukan kewajibannya sebagai orang tua untuk mengasuh, mendidik, dan melindungi anak. Maka Ketika kewajiban tidak dipenuhi oleh orang tua maka anak tidak mendapatkan hak sepenuhnya.

Kata kunci: Hak dan Kewajiban, Keluarga Tuna Susila, Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002

1. LATAR BELAKANG

Keluarga adalah unit masyarakat terkecil dan lingkungan pertama dan terpenting bagi perkembangan pribadi. Orang tua memiliki peran penting dalam membentuk kepribadian anak. Pola asuh setiap orang tua tentu berbeda di setiap keluarga. Sikap pengasuhan orang tua

terhadap anaknya tidak dapat dipengaruhi oleh latar belakang keluarga (Izatur Rusuli, 2020). Oleh karena itu, pendidikan menjadi tanggung jawab orang tua agar anaknya tumbuh sehat jasmani dan rohani serta tumbuh menjadi anak yang sesuai dengan keinginannya.

Anak adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan membutuhkan pendidikan dan perlindungan. Oleh karena itu, sudah sewajarnya orang tua mendidik anaknya, berbakti kepada orang tua, tanah air dan negara. Menurut Nurul Aisha, bagi orang tua, anak merupakan investasi tidak hanya di dunia ini, tetapi juga di masa depan. Anak yang saleh dapat membawa orang tuanya ke surga. Oleh karena itu, Islam mengajarkan bahwa pendidikan anak sejak lahir hingga dewasa sangatlah penting (Nurul Aisyah, 2020).

Orang tua khususnya, memainkan peran penting dalam membentuk kepribadian anak. Gaya pengasuhan berbeda dari orang tua ke orang tua. Dalam beberapa kasus, kebiasaan orang tua dengan anaknya juga dapat dipengaruhi oleh latar belakang keluarga (Musdalifa, 2015). Peran orang tua tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan duniawi, tetapi juga untuk menyeimbangkannya dengan kebutuhan ukrawinya, agar anak-anaknya mengerti apa yang harus dan tidak boleh dilakukan, apa yang benar dan apa yang salah.

Sudah menjadi kewajiban orang tua untuk membesarkan dan mendidik anaknya agar sehat jasmani dan rohani serta menjadi anak yang diinginkan. Oleh karena itu, anak harus dijamin haknya untuk hidup dengan terpenuhinya kebutuhannya, serta perkembangan dan pertumbuhannya sesuai dengan kebutuhannya. Segala tindakan yang merongrong hak-hak anak dalam bentuk perlakuan tidak manusiawi harus dihapuskan (Muhamad Fadzli, 2018).

Mengasuh anak adalah pekerjaan yang sangat penting, tetapi terkadang sulit. Yang harus dilakukan orang tua dalam membesarkan anak adalah mewariskan ilmu keimanan yang menjadi dasar pendidikan. Sebagaimana yang sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra' 17 ayat 23, yang berbunyi:

وَلَا أَفْ لَهْمَا تَقُلْ فَلَا كِلِهْمَا أَوْ أَحَدُهُمَا الْكِبَرَ عِنْدَكَ يَبْلُغَنَّ إِمَّا إِحْسَانًا وَبِأَلْوَالِدَيْنِ إِيَّاهُ إِلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا رَبُّكَ وَقَضَى
كَرِيمًا قَوْلًا لَّهُمَا وَقُلْ تَنْهَرُهُمَا

Artinya: “Dan tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Allah dan hendaklah berbuat baik kepada bapak dan ibu Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.”

Ayat diatas menjelaskan tentang orang berbuat baik kepada orang tuanya. Penyebutan perintah ini setelah perintah beribadah kepada Allah. Hal dimaksudkan untuk menyampaikan pentingnya berbuat baik kepada orang tua, artinya juga mensyukuri kebaikan kedua orang tuanya, atas penderitaan yang dialaminya, baik saat melahirkan maupun ketika sulit mencari nafkah, membesarkan dan mendidik anaknya dengan penuh kasih sayang.

Bahkan terdapat hadist yang menjelaskan tentang kewajiban orangtua kepada anak, yang berbunyi:

أَنْ يُحْسِنَ اسْمَهُ إِذَا وُلِدَ، وَيُعَلِّمَهُ الْكِتَابَ إِذَا عَقَلَ وَيُرْوِجَهُ إِذَا أَدْرَكَ: مِنْ حَقِّ الْوَالِدِ عَلَى الْوَالِدِ ثَلَاثَةٌ أَشْيَاءُ

Artinya: “*Hak anak dari orang tuanya ada tiga, (yaitu) diberikan nama yang baik ketika lahir, diajarkan AlQur’an ketika sudah berakal (tamyiz), dan menikahkannya ketika sudah menemukan*”. (HR. Abu Hurairah).

Menurut UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, Pasal 4 merupakan salah satu hak anak yang wajib dijamin, yang berbunyi: “*Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*”

Kenakalan remaja merupakan akibat dari pola asuh yang salah. Oleh karena itu, orang tua harus memahami pola asuh yang berlaku pada keluarganya saat mengasuh anaknya dan memasukan nilai-nilai agama agar mereka paham apa yang mereka lakukan dan apa yang harus mereka tinggalkan, demi perkembangan masa depan mereka. Salah satu faktor kenakalan remaja adalah tidak berfungsinya peran orang tua sebagai panutan dalam membesarkan anak. Kenakalan remaja saat ini seperti mengumpat, mencuri, tidak masuk sekolah, tidak disiplin di sekolah, dan lain-lain. Beberapa kenakalan remaja dapat menimbulkan kejahatan seperti pembunuhan, pemerkosaan, penggunaan narkoba, perkelahian, dan kejahatan lainnya (Nurul Aisyah, 2020).

Dalam beberapa bulan yang lalu pihak Polrestabes Semarang menangkap 5 tersangka pelajar dan alumni yang terlibat tawuran antar sekolah dikarenakan balas dendam dan telah menewaskan seorang pelajar. Beberapa pelajar dan alumni dari sekolahan yang terlibat rata-rata berumur 17-22 tahun dan terjerat Undang-Undang Darurat karena membawa senjata tajam. Dalam hal ini orang tua sangat berperan penting dalam mendidik anak.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Poncol, Kota Semarang. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengkaji peran apa saja yang dimainkan orang tua wanita tuna susila dalam pengasuhan anak. Hal ini karena anak-anak biasanya diasuh oleh orang tua yang memberikan perhatian dan

kasih sayang lebih, sementara orang tua tuna susila memiliki pekerjaan untuk melakukan hubungan badan di luar pernikahan dengan adanya jasa.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam naskah ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), yang berfokus pada individu, kelompok, organisasi, dan interaksi sosial. Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif, dengan rujukan pada Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan informan di wilayah Poncol, Semarang, serta data sekunder berupa dokumen hukum dan literatur terkait. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, dengan subjek penelitian yang terdiri dari wanita tuna susila yang memiliki anak. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara terstruktur dan tidak terstruktur, serta dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif untuk memahami pola pengasuhan orang tua tuna susila dalam perspektif hukum perlindungan anak.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Dari Aspek Kewajiban Orangtua

Kewajiban merupakan sesuatu yang diharuskan untuk dilaksanakan. Orangtua adalah pendidik pertama dan utama bagi anak-anak mereka, karena merekalah yang pertama kali dididik ada dalam kehidupan keluarga. Kewajiban orang tua terhadap anak yaitu mendidik dan membantu anak dalam mengembangkan potensinya dan dukungan atau bimbingan yang diberikan dalam hubungannya dengan pendidik atau anak didiknya dalam situasi pendidikan yang dihadapi di lingkungan rumah tangga, sekolah dan masyarakat (Anita Carolina, 2020). Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 26 menjelaskan adanya kewajiban orangtua dalam mengasuh anak yang berbunyi:

- 1) “Orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab:
 - a. Mengasuh, mendidik, dan melindungi anak.
 - b. Mengembangkan anak sesuai dengan kemampuan dan bakatnya.
 - c. Dan mencegah terjadinya perkawinan anak di usia dini
- 2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Fenomena yang terjadi pada informan berinisial DW bahwa informan hanya memikirkan segi ekonomi serta tidak memikirkan masa depan anak untuk kedepannya. Informan justru informan mendukung anaknya jika bekerja sama seperti ibunya. Informan menyatakan bahwa dia tidak terlalu memperdulikan pentingnya pola asuh karena yang terpenting keluarga bisa mencukupi kebutuhan. Dan sikap dari anaknya pun juga seirama dengan ibunya.

“saya tidak memaksa dia meneruskan pekerjaan saya.”

Berdasarkan penuturannya, informan tidak menjalankan kewajiban sebagai orang tua dengan maksimal yaitu melindungi sang anak, karena informan DW telah membiarkan anaknya berkecimpung dalam kegiatan prostitusi. Informan DW tidak mengasuh anak dengan baik sehingga anak pun terlibat dalam kegiatan prostitusi, serta informan DW melindungi anak seperti dalam pasal 26 tersebut karena anak terlibat dalam hal eksploitasi seksual.

Tak lain seperti fenomena yang terjadi pada Informan HN, informan sangat memberikan kebebasan kepada anaknya tanpa adanya batasan sehingga anak pun putus sekolah. Pada pola asuh ini informan HN selalu mengandalkan neneknya untuk mendidik anaknya serta informan hanya sebatas memberikan apa yang diperlukan oleh anaknya.

“Anak sulung putus sekolah, anak bungsu baru masuk sekolah kelas 3 SD. Saya pasrahkan anak saya kepada nenek karena ibu mertua saya sudah tidak ada lagi di sini. Terserah mereka untuk memutuskan sekolah mana yang ingin dihadiri anak saya yang penting mereka bahagia.”

Berdasarkan data diatas, bahwasannya informan HN tidak melakukan kewajiban sebagai orang tua secara maksimal sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 pada pasal 26. Karena Informan telah tidak mendidik anak dengan baik sehingga anak bisa sampai putus sekolah. Berdasarkan Undang-Undang yang berlaku bahwasannya pendidikan minimal pada anak adalah SMA. Selain itu, informan HN juga tidak mengasuh anak dengan baik karena informan tidak mengasuh anak sedangkan neneknya yang mengasuh anaknya.

Lalu pada informan CK, Informan sangat memperdulikan pendidikan sang anak, walaupun informan bekerja sebagai wanita tuna susila tetapi infoman tidak ingin anaknya menjadi seperti dirinya bahkan informan berharap lebih kepada anaknya.

“Saya akan terus mengasahi anak saya sekolah bahkan sampe ke perkuliahan jika dia ingin.”

Berdasarkan penuturan informan CK dapat disimpulkan bahwasannya informan CK sudah memenuhi kewajiban sebagai orang tua, karena informan telah mengasuh anaknya dengan baik sehingga dia masih mau mempunyai pekerjaan lebih baik dari orang tuanya,

memberi pendidikan setinggi-tingginya kepada anak, serta melindungi dari pekerjaan orang tuanya sehingga anak pun bisa sekolah dengan tinggi walaupun pekerjaan ibunya sebagai wanita tuna susila.

Fenomena yang terjadi pada informan AY. Informan sangat memperdulikan pendidikan sang anak serta memberikan kebebasan, walaupun informan bekerja sebagai wanita tuna susila tetapi infoman tidak ingin anaknya menjadi seperti dirinya bahkan informan berharap lebih kepada anaknya.

“Saya tidak pernah memaksakan apa pun apalagi menuntut dia. Semua terserah dia karena menurut saya, dia lebih tau bakat dan kemampuannya.”

Berdasarkan data yang terjadi dilapangan bahwasannya informan AY sudah memenuhi kewajiban sebagai orang tua, karena informan telah mengasuh anaknya dengan baik sehingga anak pun bisa mengetahui bakat serta kemampuannya, mendidik anaknya sehingga anak mendapatkan fasilitas yang sesuai dengan bakat serta kemampuannya, dan melindungi anak walaupun diberi kebebasan akan tetapi masih ada batasan sehingga anak pun bisa sekolah dengan tinggi walaupun pekerjaan ibunya sebagai wanita tuna susila.

Pada infroman NS, bahwa informan lebih mementingkan keamanan dan kenyamanan dikarenakan anak-anak informan NS masih kecil, soal pendidikan pun informan berharap bisa menyekolahkan setinggi-tingginya.

“Anak tertua saya baru saja masuk taman kanak-kanak. Untuk mempermudah penjemputan dan pengantaran anak ke sekolah, saya dan suami sengaja memilih lokasi yang dekat dengan rumah kami.”

Berdasarkan fenomena yang terjadi dilapangan bahwasannya informan NS sudah memenuhi kewajiban sebagai orang tua, karena informan telah mengasuh dan merawat anaknya dengan baik, mendidik anaknya dengan memasukan anak ke dalam lembaga pendidikan, dan melindungi anak sehingga anak pun bisa merasa aman serta sekolah dengan tinggi walaupun pekerjaan ibunya sebagai wanita tuna susila.

Berdasarkan praktik di lapangan dari informan-informan, penulis dapat menyimpulkan bahwa tidak semua wanita tuna susila itu lalai dalam mengasuh anak walaupun mereka kurang pemahaman terkait Undang-Undang Perlindungan Anak, bahkan sebagian dari mereka berharap tinggi kepada anak-anaknya untuk menjadi lebih baik dari pekerjaan orang tuanya. Penulis pun juga dapat mengetahui bahwa Sebagian dari mereka ada memenuhi kewajiban

sebagai orang tua dan yang tidak memenuhi kewajiban orang tua menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 26.

Bagi yang tidak memenuhi kewajiban orang tua terhadap anak seperti informan DW dan HN. Informan DW dikarenakan ada faktor yang mempengaruhi yaitu dari segi ekonomi dan kepribadian orang tuanya, sedangkan informan HN faktor yang mempengaruhi adalah kurangnya pengetahuan akan ilmu pola asuh sehingga informan HN menitipkan anaknya kepada neneknya. Sedangkan untuk informan CK, AY, dan NS, mereka telah memenuhi kewajibannya sebagai orang tua yaitu mengasuh, mendidik, serta melindungi yang tertera pada Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002.

Analisis Dari Aspek Hak Anak

Hak adalah kepentingan yang diakui dan dilindungi dengan melanggar hukum dan peraturan terhadapnya akan menjadi kesalahan hukum. Jadi harus perlu diperhatikan bahwa jika suatu hak adalah subyek dari suatu hak menurut undang-undang, syarat harus dipenuhi, bukan hanya hak itu dilindungi oleh hukum tetapi juga diakui oleh hukum.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa hak-hak anak merupakan salah satu hak asasi manusia yang perlu dijamin, dilindungi dan dibina oleh orang tua, keluarga, dan masyarakat, pemerintah dan negara. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 4-19 terdapat hak-hak anak.

Fenomena yang terjadi pada informan berinisial DW bahwa informan hanya memikirkan segi ekonomi serta tidak memikirkan masa depan anak untuk kedepannya karena telah menyetujui bahwa ikut berkecimpung dalam kegiatan prostitusi. Informan telah lalai akan hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua, agar anak mendapatkan fasilitas yang sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomo 23 Tahun 2002

“Ini yang didepan tu anak saya mas, saya tidak memaksa dia meneruskan pekerjaan saya.”

Berdasarkan fenomena yang terjadi, bahwasannya infroman DW tidak memenuhi hak anak yang terdapat pada Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 4 yang berbunyi:

“Setiap anak berhak untuk berkembang, tumbuh, hidup, serta berpartisipasi secara adil dengan menghormati martabat kemanusiaan, dan dilindungi dari diskirminasu serta kekerasan.”

Selain itu, informan DW juga bisa terlibat penyalahgunaan hak anak yang terdapat pada pasal 78 yang berbunyi:

“Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Lalu data yang diperoleh dari informan HN, informan HN paham akan aturan bahwa anak harus diasuh oleh orang tuanya sendiri. Tetapi informan beranggapan bahwa mereka akan menyusahkan informan HN dalam mencari uang serta informan merasa terbebani apabila anak harus ikut dengan informan.

“Saya pasrahkan anak saya kepada nenek karena ibu mertua saya sudah tidak ada lagi di sini. Terserah mereka untuk memutuskan sekolah mana yang ingin dihadiri anak saya yang penting mereka bahagia.”

Dari penuturan informan HN, bahwasannya informan HN tidak memenuhi hak anak sebagai mana disebutkan pada Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 7 yaitu telah menelantarkan anak, tetapi hal itu masih bisa di naggulangi karena informan menitipkan anaknya kepada neneknya, dan neneknya pun meneirmannya.

“Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri serta mengetahui orang tuanya sendiri. Dan dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dan apabila suatu saat telah ditemukan kasus penelantaran terhadap anaknya maka informan juga bisa terlibat penyalahgunaan hak anak yang terdapat pada pasal 77 yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan: diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya, penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau

penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Beda halnya seperti informan CK, Informan sangat memperdulikan anak, walaupun informan bekerja sebagai wanita tuna susila tetapi infoman tidak ingin anaknya menjadi seperti dirinya bahkan informan berharap lebih kepada anaknya.

“Selama saya masih terus bisa bekerja, saya akan terus mengasihi anak saya sekolah bahkan sampe ke perkuliahan jika dia ingin. Karena dia anak satu-satunya jadi saya berharap besar kepadanya. Kalua dilihat zaman sekarang itu ijazah SMA aja susah kalua mau bekerja di mall.”

Dari hasil penuturan informan CK, bahwasannya informan CK telah memenuhi hak anaknya, walaupun pekerjaannya sebagai wanita tuna susila tetapi informan CK paham akan pola asuh sebagaimana mestinya. Hal itu telah tercantum pada Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 4 dan 9, yang berbunyi:

“Setiap anak berhak untuk berkembang, tumbuh, hidup, serta berpartisipasi secara adil dengan menghormati martabat kemanusiaan, dan dilindungi dari diskriminasi serta kekerasan.”

“Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.”

Fenomena pada informan AY. Informan telah mendidik anaknya dengan benar dengan harapan anak bisa menjadi lebih baik dari pada informan AY. Dan informan pun memberi kebebasan kepada anaknya tetapi dengan pendidik tertentu. Walaupun informan bekerja sebagai pendidik tuna pendidik tetapi infoman tidak ingin anaknya menjadi seperti dirinya bahkan informan berharap lebih kepada anaknya.

“Saya tidak pernah memaksakan apa pun apalagi menuntut dia. Semuanya terserah dia karena menurut saya, orang tahu bakat dan kemampuannya kemana kamu pergi. Tapi dia menginginkan pendidikan yang tunggu dan nyatanya saya masih bisa membiayainya jadi dia dapat mewujudkan mimpinya.”

Bedasarkan fenomena diatas bahwasannya informan AY sama seperti informan CK, yang mana telah memenuhi hak anaknya, walaupun pekerjaannya sebagai 171endid tetapi informan AY paham akan pola asuh sebagaimana mestinya. Hal itu telah tercantum pada Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 4 dan 9, yang berbunyi:

“Setiap anak berhak untuk berkembang, tumbuh, hidup, serta berpartisipasi secara adil dengan menghormati martabat kemanusiaan, dan dilindungi dari diskriminasi serta kekerasan.”

“Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.”

Lalu pada informan NS, bahwa informan NS sangat dekat dengan anak-anaknya, walaupun pekerjaannya sebagai wanita tuna susila, hal itu tidak membuat dia menjauh atau pun tidak peduli dengan anak.

“saya selalu pantau dia karena dia masih kecil, tapi pas dia sudah besar akan saya beri kebebasan tetapi dengan aturan.”

Pada hasil data diatas bahwasannya informan NS telah memenuhi hak anaknya, walaupun pekerjaannya sebagai wanita tuna susila tetapi informan NS paham akan pola asuh sebagaimana mestinya. Hal itu sesuai pada Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 4, yang berbunyi:

“Setiap anak berhak untuk berkembang, tumbuh, hidup, serta berpartisipasi secara adil dengan menghormati martabat kemanusiaan, dan dilindungi dari diskriminasi serta kekerasan.”

Dari data yang diperoleh peneliti oleh informan-informan, peneliti dapat menyimpulkan bahwasannya tidak semua wanita tuna susila itu tidak memperdulikan anak, bahkan ada beberapa Sebagian dari mereka yang memfasilitasi anak guna masa depannya. Seperti informan CK, AY, dan NS yang mana mereka telah memenuhi hak anak untuk berkembang, tumbuh, hidup, serta dilindungi dari diskriminasi ataupun kekerasan. Faktor yang mempengaruhi informan CK, AY, dan NS adalah pendidikan pola asuh dari orang tua yang sesuai dengan karakter sang anak, hal itu akan menjadikan anak yang lebih terbuka kepada keluarga.

Sedangkan untuk informan DW dan HN, untuk informan DW telah memberikan hak anak akan tetapi hanya hak untuk hidup dan berkembang. Sedangkan hak untuk dilindungi dari kekerasan bahkan diskriminasi ataupun eksploitasi mereka belum memberikan kepada anak. Dan untuk informan HN belum memberikan hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, padahal orang tuanya masih hidup dengan sehat tetapi faktanya sang anak ditiptkan kepada

neneknya. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor kepribadian orang tuanya yang mana orang tua bersikap mudah marah, tidak sabar dengan perubahan pertumbuhan anak.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa pada pola pengasuhan keluarga tuna susila di wilayah Poncol menurut Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 Tahun 2002, beberapa dari mereka yang memperlakukan anak dengan benar tanpa mengambil atau menyalahgunakan hak anak. Selain itu, masih ada beberapa yang belum melakukan kewajibannya sebagai orang tua untuk mengasuh, mendidik, dan melindungi anak. Maka Ketika kewajiban tidak dipenuhi oleh orang tua maka anak tidak mendapatkan hak sepenuhnya.

DAFTAR REFERENSI

- Adhitya Purbaya, A. (n.d.). Polisi tangkap lagi penyerang SMKN 3 Semarang, 3 siswa 2 alumni. DetikJateng: Hukum dan Kriminal. Diakses pada 28 Juli 2023 dari <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-6461879/polisi-tangkap-lagi-penyerang-smkn-3-semarang-3-siswa-2-alumni>
- Aisyah, N. (2020). Pola asuh orang tua terhadap anak menurut hukum Islam dan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam menanggulangi kenakalan remaja. Skripsi, IAIN Bone.
- Anggun Sahara, F. (2020). Pola asuh orangtua dalam membina pendidikan agama Islam pada anak di Desa Nampirejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro.
- Ayun, Q. (2017). Pola asuh orang tua dan metode pengasuhan dalam membentuk kepribadian anak. Jurnal Thufula, 5(1), 1–15.
- Badan Pusat Statistik Kota Semarang. (n.d.). Kecamatan Semarang Utara dalam angka. Diakses pada 11 September 2023 dari <https://semarangkota.bps.go.id/statictable/2015/04/23/3/letak-geografis-kota-semarang.html>
- Bin Muhammad bin Salim bin Hafizh, H. U. (2015). Mendidik anak dengan benar (H. N. Assegaf, Penerjemah, cet. ke-5). Putera Bumi.
- Corolina, A. (2020). Kewajiban orang tua terhadap pendidikan anak usia 0-6 tahun dalam Islam menurut Abdullah Nashih 'Ulwan. Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- D. Putra, Y. (n.d.). Bentuk-bentuk eksploitasi dalam Undang-Undang yang mengaturnya. Catatan Tanpa Kertas. Diakses pada 15 September 2023 dari <https://um.ac.id>
- Departemen Agama. (1989). Al-Qur'an dan terjemahannya. Lubuk Agung.

- Doan Asasti, W. (2021). Analisis pola asuh orang tua dalam membentuk kemandirian remaja. Skripsi, IAIN Bengkulu.
- Fadzli, M. (2018). Pola pengasuhan anak dalam keluarga pekerja seks komersial ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dan hukum Islam. Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Fitri, A. (2019). Analisis Standpoint Theory dan gerakan feminisme dalam film Mona Lisa Smile. *Jurnal Studi Ilmu Komunikasi dan Dakwah*, 1(1), 10–18.
- Indrya, C. (2023). Pemenuhan hak-hak anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi di Yayasan Mastal Musamid Panti Asuhan Miftahul Jannah Bandar Lampung). Skripsi, Universitas Lampung.
- Jamaludin, D. (2013). Paradigma pendidikan anak dalam Islam. Pustaka Setia.
- Koentjoro. (2004). On the spot: Tutur dari sarang pelacur. Tinta.
- Musdalifa. (2015). Pola pengasuhan anak pada keluarga tuna asusila (Studi kasus pada 5 keluarga tuna asusila di Kota Makassar). Skripsi, Universitas Negeri Makassar.
- Nuryati Balamaking, F. (2020). Pola asuh orangtua pekerja seks komersial di daerah lokalisasi Bong Suwung Yogyakarta. Skripsi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
- Pratiwi, N. I. (2017). Penggunaan media video call dalam teknologi komunikasi. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 1(2), 25–35.
- Prostitusi gadis Kinjeng diantar suami jual diri di Semarang. (n.d.). Diakses pada 22 Agustus 2023 dari www.siagaindonesia.com/80102/prostitusi-gadis-kinjeng-diantar-suami-jual-diri-disemarang.html
- Rusuli, I. (2020). Tipologi pola asuh dalam Al-Qur'an: Studi komparatif Islam dan Barat. *Jurnal Tipologi Pola Asuh*, 6(1), 20–30.
- Salim HS, H., & Nurbani, E. S. (2013). Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi. PT Raja Grafindo Persada.
- Torro. (2013). Kelompok strategis dalam masyarakat. Badan Penerbit UNM.
- Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002.
- Usman, H., & Akbar, P. S. (2006). Metodologi penelitian sosial. PT Bumi Aksara.
- Widodo, G. (2016). Sistem pemidanaan anak sebagai pelaku tindak pidana perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 6(1), 45–55.